

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi di Indonesia semakin berkembang sangat pesat sehingga muncul berbagai macam bentuk usaha beserta pelaku usahanya. Di zaman modern, bangsa Indonesia banyak mengalami berbagai polemik yang beredar di dalam masyarakat terutama dalam persoalan bisnis. Dalam perkembangannya bisnis menjadi suatu hal yang sangat penting sehingga tidak dapat dipisahkan dengan berbagai macam ancaman bahkan perselisihan atau sengketa didalamnya.

Kegiatan bisnis sangat baik untuk dilakukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dari kegiatan bisnis juga seringkali menimbulkan permasalahan yang disebut dengan sengketa bisnis, yang merupakan konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa perbedaan pendapat diantara para pihak, baik pihak pelaku bisnis maupun pihak konsumen, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula kecenderungan tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Sebab-sebab terjadinya sengketa diantaranya dapat berupa Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum, Kerugian salah satu pihak

maupun karena adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Sengketa bisnis tersebut khususnya bisnis bidang investasi sudah menjadi hal yang sering terjadi, baik di lembaga keuangan maupun lembaga lainnya, artinya semakin berkembangnya sebuah bisnis maka semakin besar resiko sengketa yang terjadi dalam bisnis, sehingga diperlukannya penyelesaian sengketa bisnis yang cepat lugas dan akurat.

Sengketa bisnis yang sering terjadi di Lembaga Keuangan, misalnya pada Lembaga Penghimpun Dana Masyarakat yang di tangani oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, yang merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan.

Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK.

Mengamati kegiatan bisnis di lembaga keuangan sektor perbankan maupun non-perbankan yang jumlah transaksinya semakin banyak terjadi di

masyarakat, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan frekuensi terjadi sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa harus diselesaikan.

Untuk menangani permasalahan sengketa Bisnis yang sekarang ini semakin sering terjadi, lembaga keuangan ojk mengeluarkan aturan untuk mengatur sengketa bisnis yaitu dengan dikeluarkannya POJK Nomor 1/POJK.07/2014 ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun latar belakang pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah seringnya tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien.

Berdasarkan dari banyaknya kegiatan bisnis sektor jasa keuangan yang menimbulkan sengketa maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Perbankan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan. Keenam asosiasi yang mendirikan LAPSPI yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Himpunan Bank

Negara (Himbara), Perbarindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Asing (Perbina). Tujuannya adalah melayani penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui penyediaan mediator, adjudikator, dan arbiter yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa konsumen untuk menjaga kelanggengan hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan.¹

Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada kenyataannya dirasa belum efektif untuk menangani permasalahan sengketa bisnis yang ada di masyarakat, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya permasalahan sengketa bisnis yang tidak mampu ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab tidak semua sengketa bisnis yang terjadi antara konsumen dan pelaku di industri jasa keuangan dapat diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan.²

Setelah adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), permasalahan yang ada di masyarakat pada kenyataannya masih banyak sekali sengketa bisnis yang diajukan setiap harinya dan belum dapat ditangani oleh aturan-aturan yang dibuat oleh

¹ Yanita Petriella, “OJK Dan Asosiasi Perbankan Bentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan”, artikel dimuat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20150428/90/427693/ojk-dan-asosiasi-perbankan-bentuk-lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-perbankan>, diakses pada 28 April 2015 15:39 WIB

² Destyananda Helen, “Mengadukan Sengketa Ke OJK? Perhatikan Syarat Ini”, artikel dimuat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20150311/90/410471/mengadukan-sengketa-ke-ojk-perhatikan-syarat-ini>, diakses pada 11 Maret 2015 05:28 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³ Selain itu semakin maraknya pengaduan konsumen terkait dengan kasus keuangan menunjukkan tidak adanya titik temu antara industri dan konsumen sebagai pelaku bisnis.⁴

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem jasa keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan

³ Wiwi Amaluddin, "*OJK Sulsel Terima 501 Aduan Sengketa Keuangan Sepanjang Tahun 2015*", artikel dimuat dalam <http://rakyatku.com/2015/12/15/bisnis/keuangan/ojk-sulsel-terima-501-aduan-sengketa-keuangan-sepanjang-tahun-2015.html>"<http://rakyatku.com/2015/12/15/bisnis/keuangan/ojk-sulsel-terima-501-aduan-sengketa-keuangan-sepanjang-tahun-2015.html>, diakses pada 15 Desember 2015 20:37

⁴ David Eka Issetiabudi, "*OJK Manado Ungkap Maraknya Sengketa Di Sektor Keuangan*", artikel dimuat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20160112/90/509129/ojk-manado-ungkap-maraknya-sengketa-di-sektor-keuangan>, diakses pada 12 Januari 2016 21:26 WIB

yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi⁵.

Menurut Rimawan Pradiptyo⁶ di Indonesia, pengawasan terhadap lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank (LKB), mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non-koperasi diawasi oleh Bapepam-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi.⁷

Praktik moral hazard di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh nasabah. Moral hazard terjadi karena lemahnya sistem pengawasan LK yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

⁵ Paragraf 3 Penjelasan Umum Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK

⁶ Rimawan Pradiptyo, "*Optimalisasi OJK : AntaraInstitusi versus Sistem Pengawasan*", artikel dimuat dalam <http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi-ojk-antara-institusi-versus-sistem-pengawasan/#more-4>, diakses tanggal 8 April 2014.

⁷ Rimawan Pradiptyo, "*Optimalisasi OJK : AntaraInstitusi versus Sistem Pengawasan*", artikel dimuat dalam <http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi-ojk-antara-institusi-versus-sistem-pengawasan/#more-4>, diakses tanggal 8 April 2014.

1. Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
2. Tidak adanya pertukaran arus informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas Lembaga Keuangan; dan
3. Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas Lembaga Keuangan.

Akar praktik *moral hazard* ini bermuara pada kenyataan lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas LK. Baik Bapepam-LK, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, hingga saat ini belum memiliki protokol yang memungkinkan ketiga lembaga tersebut melakukan pertukaran informasi. Akibatnya, pendeteksian praktik *moral hazard* yang dilakukan antar pasar sulit terdeteksi, jika tidak bisa dikatakan mustahil.

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khususnya untuk permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis lembaga penghimpun dana masyarakat.

Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa

keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat diketahui bagaimana potensi, dan juga peluang apa saja yang nantinya mungkin akan muncul dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Selain itu, perlu diketahui faktor kelemahan apakah yang menghambat penyelesaian sengketa bisnis lembaga penghimpun dana masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apakah kelemahan tersebut terletak dari faktor substansi atau Undang-Undang yang belum mengatur dengan jelas, faktor penegakkan hukum atau lembaga yang kurang bisa menanganinya dengan baik atau dikarenakan faktor budaya masyarakat yang semakin berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan industri keuangan tersebut. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing, bahkan dalam pelaksanaan bisnis belum ada sebuah model pengawasan industri keuangan yang sempurna. Setiap model pengawasan memiliki celah untuk lahirnya suatu penyimpangan misalnya pada kasus investasi illegal atau sering disebut bodong yang kasusnya berupa investasi bertingkat dan berjenjang yang menimbulkan pengelakan tanggung jawab serta lolos dan terhindar dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya memiliki kewenangan terhadap lembaga keuangan atau investasi yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki izin, padahal penyimpangan yang dilakukan oleh

Lembaga Keuangan (LK) yang tak berijin akan berdampak pula pada lembaga keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Lembaga Penghimpun Dana Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana di atas perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kasus hukum apakah yang teridentifikasi oleh OJK sebagai sengketa bisnis lembaga keuangan ?
2. Model apakah yang telah dilakukan OJK terhadap penanganan kasus terkait jasa lembaga keuangan yang tidak dibawah pengawasan OJK?
3. Rekomendasi apakah yang dapat dijadikan masukan agar peranan OJK sebagai lembaga keuangan lebih efektif dan efisien ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kasus hukum yang teridentifikasi oleh OJK sebagai sengketa bisnis lembaga keuangan.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji model yang telah dilakukan OJK terhadap penanganan kasus terkait jasa lembaga keuangan yang tidak dibawah pengawasan OJK.
3. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan agar peranan OJK sebagai lembaga keuangan lebih efektif dan efisien.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa bisnis pada lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu hukum pada umumnya, khusus dalam rangka pengembangan asas dan secara teori, dan konsep hukum mengenai penyelesaian sengketa bisnis di lembaga penghimpun dana masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Sebagai referensi penelitian lebih lanjut bagi pihak – pihak yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan secara khusus bagi kalangan yang berkecimbung dalam kegiatan bisnis agar mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan keberadaan dan penggunaan penyelesaian sengketa bisnis di lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK dalam rangka penyelesaian sengketa transaksi bisnis ;

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis di lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK.

c. Bagi Bank Indonesia (BI)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Bank Indonesia (BI) dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis di lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK terkait Bank Indonesia (BI).

d. Bagi pihak lain yang membutuhkan untuk penelitian lebih lanjut

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi pihak lain yang ingin meneliti lebih jauh tentang penyelesaian sengketa bisnis di lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan filosofi untuk membahas dan mengkaji tentang lembaga keuangan yang berada di Indonesia yaitu berdasarkan landasan perekonomian nasional Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan tujuan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, "menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Pelaku kegiatan ekonomi / kegiatan bisnis membutuhkan peranan hukum yaitu untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Faktor utama hukum dapat berperan dalam kegiatan ekonomi adalah hukum mampu

menciptakan *stability*, yaitu menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan – kepentingan yang saling bersaing. Lalu fungsi *predictability*, untuk meramalkan akibat dari satu langkah – langkah yang diambil. Kemudian aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁸

Pada Pasal 33 poin 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV sebagai landasan perekonomian Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
- b. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna sistem ekonomi demokrasi pancasila yang dianut bangsa kita. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan berada dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan disini bukan berarti pemerintah melakukan kendali penuh

⁸ Erman Rajagukguk, “ *Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial*”. Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, buku 3, Badan pembinaan hukum Nasional departemen kehakiman RI, Jakarta, 20024, hlm.252

terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap masyarakat. Namun campur tangan pemerintah merupakan suatu upaya dalam melakukan proteksi bagi para pengusaha maupun pelaku usaha.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa bisnis merupakan hal yang sangat biasa terjadi dalam kegiatan usaha, bisnis itu dapat berujung pada suatu permasalahan / sengketa.

Teori hukum yang berkaitan dengan pembahasan lembaga keuangan antara lain terdiri dari Teori Pembangunan, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian hukum.

Menurut Teori Pembangunan disebutkan bahwa :

"Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan budaya (Alexander 1994 Portes (1976) definisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat."⁹

Teori ini dibuat, untuk menjelaskan berbagai fenomena dan perilaku ekonomi yang sedang terjadi, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan Bisnis yaitu, bisnis dapat membantu masyarakat Indonesia memperoleh peluang usaha, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

⁹ Frank, Andre Gunder, "*Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*", Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984, hlm.34.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terbantu dengan adanya peluang bisnis yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang mandiri, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Dengan demikian, bisnis baru dapat dijalankan.

Selain dari teori pembangunan, teori keadilan juga bisa diterapkan dalam menyelesaikan persoalan sengketa bisnis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut teori keadilan salah seorang ahli yaitu John Rawls yang dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas khususnya teori keadilan pasar sebagaimana yang dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar. Pertama-tama karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pihak pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar.

"Prinsip Keadilan Distributif Rawls:

Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia. Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa, "Prinsip Kebebasan yang sama". Prinsip ini berbunyi "Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan system kebebasan serupa bagi semua". Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama."¹⁰

Berdasarkan keadilan, keterbukaan diberikan kepada setiap orang dan yang menjadi haknya, memberi ciri khas kepada keadilan sebagai norma

¹⁰ Munir Fuady, *"Dinamika Teori Hukum"*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010, hlm.34.

moral. Pertama, keadilan selalu tertuju kepada orang lain. Kedua, keadilan harus ditegakkan. Ketiga, keadilan selamanya menuntut kesetaraan, permasalahan keadilan dalam dunia bisnis, masih menjadi topic penting. Keadilan akan terus diupayakan untuk dicapai, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam sila ke Lima didalam Pancasila, yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Terwujudnya keadilan, dibutuhkan kemampuan bersikap etis. Sedangkan berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.

"Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil."

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu menyaratkan sebagai berikut :

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jenmih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara ;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat ;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , maka diperlukan konsep / model yang diharapkan bisa digunakan yaitu berdasarkan landasan, asas dan tujuan dari keberadaan Otoritas Jasa Keuangan OJK itu sendiri yaitu Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru dalam hal pengawasan perbankan yang dianggap mulai mengalami kelemahan. Untuk itu diperlukan suatu hal yaitu hukum yang mengatur dan menjalankan mengenai penyelesaian sengketa bisnis.

Apabila didasarkan pada teori Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹¹ maka dari itu diperlukan suatu pengaturan berupa metode serta rekomendasi yang dapat di gunakan untuk persoalan sengketa bisnis yang sering kali terjadi di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹² Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation, 1975

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³

Penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

" Deskriptif Analisis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data - data yang ada melalui data - data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori - teori dan konsep - konsep yang digunakan ".¹⁴

Spesifikasi penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa bisnis lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹⁴ Martin Sreinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dikaji yaitu mengenai penyelesaian sengketa bisnis lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK, merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁵

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang menggunakan metode pengumpulan data dari :

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

- a. Kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang- Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan, terdiri dari buku – buku, surat kabar, tulisan – tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis dan OJK.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa situs internet, ensiklopedia, dan kamus.

- b. Lapangan, penelitian tidak hanya sebagai teknik pengumpulan data, tapi dapat pula dilakukan melalui observasi lapangan untuk melihat ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam praktek. Penelitian lapangan ini merupakan pengamatan langsung pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional II Bandung untuk memperoleh data guna menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa bisnis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada instansi, serta mengumpulkan bahan - bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi hukum positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan review terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- b. Pengamatan atau observasi, dan
- c. Interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara pada pihak - pihak yang memiliki informasi dalam pengumpulan data pada saat penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan statistik.

Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dan kepastian hukum dari penyelesaian sengketa

bisnis lembaga penghimpun dana masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang - undangan, yaitu peraturan perundang - undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang diatasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.
- d. Syarat peraturan perundang-undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis.

7. Lokasi Penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung ;

¹⁶ Sunaryati Hartono, *penelitian hukum di indonesia pada akhir abad ke-20*, alumni, bandung,1994, hlm. 152.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur
No. 35 Bandung ;
- c. Perpustakaan Umum, Jl. Kawalayaan Indah III No.4 · (022) 7320049
- d. Otoritas Jasa Keuangan Regional II Bandung, Jl. Braga No. 108
Bandung 40111.

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN KE					
		Des-2015	Jan-2015	Feb-2016	Mar-2016	Apr-2016	Mei-2016
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah